

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian UMKM**

Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.<sup>18</sup> Adapun beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

---

<sup>18</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 16

<sup>19</sup> Totok Budisantoso, Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 154

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yaitu dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yaitu:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kendati beberapa definisi mengenai usaha kecil dan usaha menengah beragam, namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir sama:<sup>20</sup>

1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.
3. Sebagian usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum.

Selain itu ternyata UMKM juga mempunyai beberapa keunggulan yaitu keadaan yang memungkinkan industri kecil atau UMKM bertahan dari gempuran persaingan yang datang dari industri berskala besar. *Pertama*, usaha UMKM bergerak dalam pasar yang terpecah-pecah (*fragmented market*). Dalam pasar yang demikian, fenomena

---

<sup>20</sup> Suhardjono, *Manajemen Perkreditan: Usaha Kecil dan Menengah*, AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, hlm. 33

skala ekonomi tidak terlalu penting, sehingga keuntungan yang diperoleh dari besaran (skala) usaha tidaklah menonjol. Pasar yang demikian memiliki segmen-segmen konsumen yang sangat bervariasi. *Kedua*, usaha UMKM menghasilkan produk-produk dengan karakteristik elastisitas pendapatan yang tinggi. Maksudnya, jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat, permintaan terhadap produk-produk tersebut naik, bukan sebaliknya. Dalam banyak jenis usaha, harus diakui, kenaikan pendapatan justru membuat konsumen mengkonsumsi produk-produk industri besar. *Ketiga*, UMKM memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, khususnya heterogenitas teknologi yang bisa digunakan.<sup>21</sup>

## **B. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan. Kesejahteraan dalam arti luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang diukur bukan secara ekonomi dan fisik, namun juga memperhatikan aspek sosial, mental, serta dari segi spiritual.<sup>22</sup>

Kesejahteraan mempunyai arti aman, sentosa makmur atau selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi

---

<sup>21</sup> Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia*, BPFE- UNIBRAW, Malang, 2007, hlm. 183

<sup>22</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 44.

dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang.<sup>23</sup>

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan dan papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni berupa pakaian yang layak. Pangan merupakan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak.

Pada awalnya kesejahteraan didefinisikan suatu keadaan sejahtera secara sosial yang tersusun dari tiga unsur berikut : *pertama* setinggi apa masalah-masalah sosial yang dikendalikan, *kedua* seluas apa kebutuhan yang dipenuhi, *ketiga* setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Tiga unsur ini berlaku bagi individu, keluarga, komunitas, bahkan seluruh masyarakat.<sup>24</sup>

Kesejahteraan yang didambakan oleh Islam dapat terwujud melalui tercapainya unsur-unsur berikut:

1. Anggota keluarga semuanya menjalankan tugas-tugas dengan baik, dalam arti ayah, ibu, anak semuanya berkualitas.
2. Kecukupan dalam bidang material yang diperoleh dari cara yang tidak terlalu memberatkan jasmani dan rohani, kemampuan tersebut

---

<sup>23</sup>M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1997), 54.

<sup>24</sup>Ibid., 55.

berarti kesanggupan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, kesehatan, serta pendidikan untuk seluruh anggota keluarga.

Ada 6 (enam) komponen yang mencakup dalam kesejahteraan, yaitu: kesehatan, pendidikan, sandang dan perumahan, pelayanan kerja, pemeliharaan penghasilan, dan pelayanan sosial personal.

### **C. Peningkatan Kesejahteraan**

#### **1. Syarat Peningkatan Kesejahteraan**

Kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental, juga segi spiritual.<sup>25</sup>

Ada dua pokok syarat dalam suatu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, antara lain:

##### **a. Perbaikan dalam produksi antara lain:**

- 1) Meningkatnya hasil produksi sehingga hasil dari setiap keluarga yang lebih besar akan diperoleh dengan daya upaya yang kecil.
- 2) Perbaikan dalam organisasi produksi menghindari pengangguran dan sebab-sebab lain sehingga dapat mengurangi pemborosan sumber daya ekonomi sekecil-kecilnya.

---

<sup>25</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 44.

- 3) Perbaikan dalam susunan pola produksi sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat.
- b. Perbaikan dalam distribusi, antara lain:
- 1) Pengurangan pendapatan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa pada komunitas yang beradab.
  - 2) Pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga tertentu, terutama dikalangan masyarakat yang lebih miskin.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Mohammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 34.